

No. : W.i./PP.003.1/509/1995..

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa

Barat Nomor : W.i/HK.008/223/1995 tanggal 24 Oktober 1995.....

dengan ini memberikan Piagam Raudlatul Athfal, kepada :

1. Nama : " RA. MA. PUSAT "
2. Nomor Statistik Madrasah : 01.2.32.01.12.004
3. Alamat ; Jalan/Kamp. : Simayung
- Kel./Desa : Menes
- Kecamatan : Menes
- Kab/Kodya : Pandeglang
4. Didirikan pada tanggal : 01 Januari 1967
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi : Perguruan MA. Menes

Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan

Pendidikan dan Pengajaran bagi anak usia pra sekolah.

Bandung, 24 Oktober 1995..

an. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.



DRS. H. MAMAK MOH. ZEIN

NIP. 150-027 256

PERGURUAN

MATHLA'UL



ANWAR

PUSAT MENES

Alamat : Prapatan Cimanying Menes, Pandeglang, Banten Telp. (0253) 501141 Fax. (0253) 501113 Kode Pos 42262

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PERGURUAN MATHLA' UL ANWAR PUSAT MENES

Nomor: 27. /SK/Sek/PMA/VI/1990

Tentang:

Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Mathla' ul Anwar - Pusat Menes

PENGURUS PERGURUAN MATHLA' UL ANWAR PUSAT MENES

Menimbang : dst.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mathla' ul Anwar;
2. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Mathla' ul Anwar;
3. Statuta Perguruan Mathla' ul Anwar

Memperhatikan : Hasil musyawarah Pengurus Perguruan Mathla' ul Anwar Pusat Menes tentang pendirian Raudlatul Athfal (RA) Mathla' ul Anwar Pusat Menes, Pandeglang - Banten pada tanggal 20 Desember 1966.

Dengan mengharap ridla Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pengurus Perguruan Mathla' ul Anwar Pusat Menes Kabupaten Pandeglang resmi mendirikan Raudlatul Athfal (RA) Mathla' ul Anwar Pusat Menes, Pandeglang.

Kedua : Kepala RA melaporkan administrasi guru dan siswa serta kegiatan RA secara berkala kepada Pengurus Perguruan Mathla' ul Anwar Pusat Menes.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Pengurus.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan ditinjau kembali serta diadakan pembetulan seperlunya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menes

Pada Tanggal : 1 Juni 1990

Perguruan Mathla' ul Anwar Pusat Menes

Ketua,



H.O. Boman Rukmantara

Tembusan :

1. Yth. PB Mathla' ul Anwar di Jakarta